

**HUKUM WARIS ADAT DALAM MEMANDANG KEDUDUKAN HUKUM  
ANAK ASTRA PASCA PERKAWINAN KEDUA ORANG TUA  
*CUSTOMARY INHERITANCE LAW IN VIEWING THE LEGAL POSITION  
OF ASTRA CHILDREN AFTER THE MARRIAGE OF BOTH PARENTS***

**Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Email : [dedondianta86@gmail.com](mailto:dedondianta86@gmail.com)**

Citation Structure Recommendation :

Dianta, Dedon dan Audi Febriwidhia Aulia Putra. *Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

**ABSTRAK**

Pada dasarnya, anak astra pada hukum adat bali, kedudukan hukumnya akan mengikuti ayahnya apabila orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah. Pada faktanya, banyak sekali masalah yang timbul di masyarakat karena melimpahnya kejadian lahirnya anak dari perempuan yang belum mengalami perkawinan sah. Maka dengan begitu, penelitian ini bertujuan melihat anak astra dalam kedudukan hukumnya pasca adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta mendefinisikan hak-hak waris adat Bali terhadap hak waris anak astra. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan pada apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Bali, berkenaan dengan hal tersebut, maka pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang tepat untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis secara interpretatif dan sistematis. Kedudukan anak astra dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka hanya terdapat hubungan perdata dengan keluarga ibunya maupun ibunya itu sendiri. Apabila orang tua biologisnya melakukan perkawinan sah di Bali, maka anak astra tersebut hak dan statusnya merupakan purusa atau mengikuti ayahnya.

**Kata Kunci: Perkawinan Sah, Kedudukan Anak, Hukum Waris Adat Bali, Anak Astra**

**ABSTRACT**

*Basically, according to Balinese customary law, an Astra child's legal status will follow that of his father if his parents enter into a legal marriage. In fact, many problems arise in society because of the many incidents of children being born to women who have not experienced legal marriage. Therefore, this research aims to look at Astra children in their legal position after existence of Law No.1 of 1974*

**Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra**  
***Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua***

*concerning Marriage and to define Balinese customary inheritance rights regarding the inheritance rights of Astra children. This research was carried out normatively by examining the applicable laws and regulations and relating them to what is happening in the Balinese community. In this regard, the legislation approach is the right approach to take. This research uses primary and secondary legal materials, which are then processed and analyzed using interpretive and systematic analysis. The position of Astra children in this research was concluded that after the enactment of Law no. 1 of 1974, then there is only a civil relationship with the mother's family or the mother herself. If the biological parents enter into a legal marriage in Bali, then the astra child's rights and status are purusa or following his father.*

***Keywords: Government Policy and Role, Children's Rights, Supervision of Related Parties***

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum yang berarti aturan dan berisi ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan hukum adat dapat diartikan sebagai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat meliputi perilaku yang selalu terjadi dilingkungan masyarakat itu sendiri. Hukum waris adat juga termasuk ilmu yang berhubungan mengenai kekerabatan atau kebendaan. Hukum waris adat merupakan aturan yang mengatur antara hukum dan masyarakat secara berdampingan dan bersifat normatif, hukum waris adat juga dapat diartikan hukum yang berisi ketentuan tentang asas-asas hukum waris, harta warisan tersebut dipindah tangan kepemilikan dari pemiliknya dan diberikan kepada seorang ahli waris (Renanda & Wahyu, 2024). Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generasi*) kepada turunannya (Ni Putu Yuni Purnamawati et al., 2022).

Orang-orang yang telah melakukan perkawinan dengan sah, yang selanjutnya bisa disebut dengan suami istri, dapat terjalannya kehidupan bersama setelahnya. Dalam hal terjadinya anak di luar nikah, atau anak yang dihasilkan sebelum adanya perkawinan sah, maka hukum adat Bali biasanya menyebutnya dengan 2 istilah, yakni anak astra dan anak bebinjat. Keduanya serupa namun tak sama, anak bebinjat merupakan anak yang dilahirkan tanpa salah satu orang tua biologisnya (dalam hal ini ayahnya) yang mengakui anak tersebut sampai anak ini lahir (Trinaya Dewi, 2022). Anak astra ialah anak yang dihasilkan di luar perkawinan sah, tetapi secara kasta, laki-laki menurunkan lebih tinggi dari kasta perempuan. Dalam hal ini, tidak terjadinya perkawinan yang sah tetapi Bapak dari anak ini mengetahuinya (Soeripto, 1973). Apabila terjadinya kehamilan sebelum adanya perkawinan yang sah, maka dalam hal itu perkawinan masih bisa dilakukan sepanjang pihak laki-laki sudah tahu mengenai hamilnya perempuan tersebut (Soeripto, 1973).

Perkawinan melahirkan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan pada dasarnya berperan krusial dalam hukum adat yang berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan garis keturunan keluarga, baik dari pihak yang laki-laki maupun perempuan yang akan mewariskan keluarga tersebut (Natalia dkk., 2023).

**Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra**  
*Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua*

Sistem keluarga patrilineal dianut oleh warga Bali, yakni posisi pria lebih tinggi dibanding wanita, maka dari itu anak astra mempunyai kedudukan yang seimbang dengan anak sah dalam hal keluarga ibu maupun ibu itu sendiri (Saragih, 1984). Faktanya berkata lain, bahwasannya kerap kali Bapak dari anak tersebut memberikan pengakuan atau mempublikasikan anak astra. Pasca adanya pemberian pengakuan dan pengesahan dari bapak aslin anak astra tersebut, maka terjadilah hubungan hukum antara anak astra dan bapaknya Sifat pluralistik dianut oleh bangsa Indonesia apabila melihat dari Kelompok etnik dan suku. Sistem suku bangsa dan Kelompok etnik tersebut dilatarbelakangi oleh garis keturunan yang tidak sama. Salah satu problematika yang terjadi ialah adanya persamaan antara hukum waris adat yang dianut dan apakah tetap dapat dilangsungkan apabila sudah tidak menetap lagi di daerahnya (Soekanto, 1986). Mayoritas agama di Bali ialah Hindu, dan perlu diperhatikan bahwasannya masyarakat Hindu tidak hanya berada di Bali saja. Maka dari itu, hukum waris Hindu menjadi sebuah refleksi bagi masyarakat Hindu, sehingga terdapat kesusuahan dalam mencari perbedaan menurut adat dan menurut agama Hindu (Hadikusuma.H, 1996).

Dapat dilihat yakni pada dasarnya hukum waris berfungsi terhadap hubungan antara ahli waris dan pewaris itu sendiri, begitu juga dengan hukum waris adat. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan, lain halnya dengan pewaris yakni orang yang menyerahkan ataupun meninggalkan harta warisan (Fitriana, 2013). Memandang dari ajaran umum sebagai landasannya dalam hukum waris yakni sifat kekeluargaan yang patrilineal, hal tersebut selaras dengan hukum kekeluargaan Hindu yang menempatkan pria sebagai subjek yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Terdapat urgensi bagi pemikul kewajiban (Dharma) dalam menjalankan *Pitra Puja* yakni bertanggung jawab dengan leluhur dan melakukan pemujaan, yang selanjutnya mengikuti hak waris, menjaga, menggunakan, dan mempertahankan benda-benda pusaka. Terdapat suatu problematika dalam menjaga keturunan warga Bali, yakni dengan membuat *Sentana Rajeg* dalam hal suatu pasangan suami istri yang hanya mempunyai anak perempuan tunggal. Dalam suatu ikatan purusa, di situ istri menarik pihak suami untuk keluar. Maka dari itu, suami berkedudukan sebagai *Pradana* secara hukum dan keagamaan, dan istri yang berkedudukan sebagai *Purusa* dalam keluarga.

Tindakan ini bermanfaat untuk meneruskan keturunan di dalam keluarga, karena anak Wanita dalam hal ini menjadi *Sentana Purusa*.

Sekiranya ada suatu kewajiban untuk melakukan penelitian tentang kedudukan hukum anak astra dalam hukum adat Bali. Kewajiban dan hak anak astra terhadap bapak dan ibunya merupakan kedudukan hukum yang akan di bahas. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat anak astra dalam kedudukan hukumnya pasca adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta mendefinisikan hak-hak waris adat Bali terhadap hak waris anak astra.

Agus S dalam wawancaranya masyarakat adat Bali mengenai kedudukan hak waris *Anak Astra*, dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 Bendesa Adat dari desa Adat Sidemen Karangasem yaitu Nyoman Windia dalam hukum adat Bali hak waris *anak astra set* orang sudah tua aslinya menikah opini beliau dalam hukum adat Bali adalah “Setelah anak astra itu lahir dan dilakukannya suatu perkawinan sah maka hak dan statusnya menurut ayahnya (purusa) dalam hukum adat Bali, jika kedua orang tua biologisnya kawin sah maka anak tersebut tidak lagi disebut *anak astra* melainkan anak sah dalam hukum adat Bali.” Dari Hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa orang tua biologis yang sudah melakukan Perkawinan secara sah maka hak yang dimiliki oleh *anak astra* akan sama seperti anak sah yang sesuai adat Bali yang mengikuti sang ayah begitu pula hak dari *anak astra* tersebut terhadap orang tua biologisnya, di Bali jika kedua orang tua biologis melakukan Perkawinan yang telah memiliki *anak astra* harus disaksikan oleh 3 saksi yaitu Saksi Upakara, Saksi Manusa, Saksi Widhi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Peraturan dalam UU 1/1974 dan hukum adat ataupun KUHPerdara, terdapat penggolongan anak, yakni anak tidak sah dan anak sah. Anak tidak sah yaitu anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah. Sedangkan, sebaliknya yakni anak sah adalah anak yang dilahirkan pasca ikatan perkawinan yang sah.

**Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra**  
*Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua*

Hal tersebut terdapat ketidaksamaan apabila kita berbicara tentang macam-macam anak, karena di satu sisi juga adanya paradigma yang bertolak belakang tentang pemberlakuan dari anak yang tidak sah dalam UU 1/1974. Anak di luar perkawinan yang sah dalam UU 1/1974 Pasal 43 ayat (1) berbunyi bahwasannya: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibu ataupun keluarga ibu”, serta Pasal 43 ayat (2) berbunyi bahwasannya “posisi anak dari luar pernikahan tersebut akan diurus kedalam Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan anak yang dihasilkan di luar perkawinan dalam hal warisan, hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya maupun ibunya itu sendiri. Problematika tentang kedudukan anak telah tertuang dalam UU 1/1974 bab IX pasal 42 pasal 44. Sesuai pasal 100 KHI dan Pasal 42, 43 UU 1/1974 menuturkan bahwasannya kedudukan anak yang dihasilkan di luar perkawinan, dalam hal warisan, hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya maupun ibunya itu sendiri. Namun, apabila orang tuanya memberikan sebuah pengakuan ataupun pengesahan, maka anak di luar kawin itu telah berkedudukan sebagaimana anak sah. Sehingga, adapun kedudukan anak sah dapat merubah kedudukan ahli waris dan memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Terjadinya suatu peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum mengenai pengurusan serta kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, dan hal tersebut diatur dalam hukum waris (Indriani dan Sutrisno, 2023).

Terdapat provokasi dalam struktur kemasyarakatan maupun kekerabatannya dalam sistem hukum adat, di mana terdapat sistem kekeluargaan yang ditarik sesuai garis keturunan ibu (matrilineal), dan sistem kekeluargaan yang ditarik sesuai garis keturunan ayah dan ibu (bilateral/parental). Ada juga mengenai sistem pewarisan di mana ahli waris mendapati harta warisan secara bersama-sama yang tidak bisa dibagi secara individual (kolektif) (Dan & Mansur, 2020). Berdasarkan sistem pewarisan tersebut, ahli waris tidak boleh memiliki harta waris secara individu. Sistem pewarisan mayorat dapat dipahami dengan artian apabila harta pusaka hanya dikuasai sang anak sulung, dan tidak dibagi-bagi. Pewaris tersebut lalu berhak untuk menggunakan, mengolah dan mendapat hasil dari harta waris,

yang mana seluruh hak tersebut dipegang sepenuhnya oleh anak sulung, yang mana memiliki kewajiban dalam memelihara maupun menjaga adik-adiknya hingga kelak dapat hidup mandiri.

Sistem pewarisan individu adalah saat warisan tersebut diambil dan dikuasai oleh satu individu saja dan dijadikan “hak milik” olehnya, yang mana berarti ahli waris tersebut berhak menggunakan, menikmati, dan mengolah segala hasil dan digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama setelah wafatnya sang pewaris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali, mereka menganut aliran kekeluargaan patrilinear (garis keturunan ayah), yang mana artinya pewaris yang sah adalah anak laki-laki yang sah, dan anak sah sesuai hukum adat Bali saja yang berhak menerima harta peninggalan orang tua, hal tersebut tidak dapat dilakukan pada anak Perempuan, kecuali dalam suatu keluarga jika memiliki satu anak wanita lalu anak itu dapat mewarisi dikarenakan statusnya sudah beda menjadi status pria beda halnya dengan pria statusnya sudah beda menjadi status wanita, dengan demikian ia tak dapat mewarisi harta warisan dari bapak.

Hukum adat di setiap daerah pasti mempunyai aturan-aturan yang berbeda dan mempunyai ciri khas keunikan tersendiri yang membedakan hukum adat satu dengan hukum adat yang lainnya. Begitu pula dengan hukum adat masyarakat Bali, mereka mempunyai aturan-aturan mereka sendiri untuk mengatur kehidupan masyarakat Adat Bali. Ada berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Bali yang menjadi daya Tarik dan keunikan tersendiri (Hastuti, 2023). Perkawinan adat Bali terdapat dua bentuk perkawinan yaitu bentuk biasa dan bentuk nyeburin. Perkawinan adat Bali dalam bentuk biasa merupakan perkawinan yang terjadi pada umumnya yaitu dimana si laki-laki akan menarik si perempuan kedalam rumpun keluarganya, sebaliknya perkawinan adat Bali dalam bentuk nyeburin yaitu si perempuan akan menarik si laki-laki masuk kedalam rumpun keluarganya, akan tetapi dalam hal ini perempuan berkedudukan selaku purusa (laki-laki) (Jordi dkk., 2022). Sistem pewarisan harta dalam adat Bali, warisan yang dapat diturunkan untuk dinikmati sendiri oleh ahli waris adalah harta yang mampu dibagi seperti sawah, rumah, dan harta benda-benda bergerak lainnya. Hal tersebut tidak berlaku terhadap harta benda yang tidak dapat dinikmati oleh ahli waris seperti bangunan suci, dan harta pusaka.

**Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra**  
*Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua*

Selanjutnya untuk menentukan waris terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, hukum adat di Bali memiliki ketentuan yang berbeda-beda untuk tiap daerahnya, dan ditentukan oleh kebiasaan/kearifan lokal masyarakat setempat dengan istilah seperti *Desa Kala Patra* dan *Desa Mawacara*. Adanya peristiwa seperti hal tersebut, perempuan yang mengandung anak diluar kawin, maupun keluarganya harus mengadakan upacara adat dengan bermaksud untuk menyelesaikan masalah dan untuk menghindarkan mereka dan desa mereka dari segala musibah dan bala. Upacara yang dilakukan salah satunya adalah pihak keluarga mengkawinkan Perempuan tersebut dengan benda pusaka berupa keris, dan kemudian setelah anak yang dikandungnya lahir, anak tersebut akan diupacarai dengan upacara *Ngutang Buwu* dan *Upacara Dapetan*, yang dikawal oleh seorang *Pemangku*, akan tetapi apabila itikad baik maupun pertanggungjawaban serta penyelesaian masalah dari pihak laki-laki tidak didapati, dan tuntutan masyarakat adat juga tidak ada, maka sang anak dibiarkan begitu saja tumbuh tanpa seorang ayah yang sah, sehingga statusnya masih sebagai *anak astra* atau anak diluar kawin.

**2. Hak Waris Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah**

Pengakuan terhadap *anak astra* dilakukan dengan cara atau prosedur yang sesuai UU bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan bapak dan ibu kandungnya. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, Pengakuan terhadap anak diluar kawin melahirkan hubungan perdata antara sang anak dengan kedua orang tuanya. Pembuktian *anak astra* dilakukan oleh seorang pria (tidak harus bapak kandungnya) dan dilaksanakan oleh wanita yang merupakan ibu kandungnya. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai jalan pintas karena catatan sipil tak dapat atau tidak perlu mencari tau kebenaran, apakah pria dan wanita itu yang menjadi orang tua kandung anak diluar perkawinan tadi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengakuan *anak astra* dari perspektif KUHPerdara wajib dilakukan, jika ibu maupun ayah kandungnya berkehendak untuk mengadakan hubungan perdata dengan anak astra. Sehingga status atau kedudukan *anak astra* akan setara atau sejajar dengan anak sah dan juga hak *anak astra* hal hak waris, menjadi berhak mendapatkan warisan.

Berkaca dari hal diatas, tidak adil rasanya apabila anak yang lahir diluar status perkawinan hanya bernasab ibunya, oleh sebab itu dikeluarkanlah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan untuk memberikan hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Namun akan menimbulkan masalah, sebab secara tidak langsung akan melegalkan hubungan seksual di luar perkawinan, sehingga berdampak pada maraknya seks bebas. didalam praktek kesehariannya pada umumnya anak astra dipelihara dan diperhatikan dengan baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak oleh bapak biologisnya seperti diberikan tempat tinggal/rumah, kemudian anak astra juga bisa diberikan jiwandana/harta benda oleh bapak biologisnya dengan catatan mendapatkan restu dari anak sah bapak biologisnya (Manuaba, 2022).

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 hanya menguatkan posisi si ibu dari anak luar kawin untuk meminta pengakuan kepada ayah biologis dari sang anak, jika ayahnya tidak berkenan melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah kandungnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 280 KUHPperdata menjelaskan “Jika adanya pengakuan anak dari luar pernikahan, terlahir korelasi perdata antara anak dan bapak maupun ibunya”.

Masyarakat yang menganut sistem patrilineal dalam hukum adat Bali, dimana kedudukan laki-laki lebih dominan daripada kedudukan perempuan, apabila berlangsung suatu perkawinan antara laki-laki dan Perempuan, maka si Perempuan akan masuk kedalam keluarga laki-laki dan tidak lagi memiliki kewajiban terhadap keluarga asalnya. Jika pernikahan terjadi antar laki-laki dan perempuan, berkasta yang setara maka tidaklah jadi persoalan, Jika laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan namun kasta laki-laki lebih tinggi, maka si perempuan akan naik kasta dan terangkat derajat kastanya, namun apabila si laki-laki berkasta lebih rendah daripada si perempuan, maka si perempuan turun kasta menyesuaikan si laki-laki. Kebanyakan keluarga adat Bali, melangsungkan perkawinan setelah anak diluar kawinnya lahir, hal tersebut bertujuan agar derajat kasta si perempuan naik mengikuti si laki-laki, namun status kedudukan kasta *anak astra* tidak akan berubah dan tetap mengikuti kasta lama ibunya.

**Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra**  
*Hukum Waris Adat dalam Memandang Kedudukan Hukum Anak Astra Pasca Perkawinan Kedua Orang Tua*

Ajaran agama Hindu dalam ruang lingkup hukum keluarga, terdapat adanya sistem bernama Kapurusan, yang mana artinya dalam ikatan keluarga, lebih mensuperioritaskan garis keturunan bapak keatas, dan mengesampingkan garis keturunan ibu. (Suhardi & Untung, 2015). Adapun berdasarkan sistem yang seperti ini, kedudukan anak laki-laki lebih dominan daripada kedudukan perempuan. Penting yang dimaksud yaitu menjalankan Pitra Puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), memikul Dhana, yang diikuti dengan hak mendapatkan harta warisan dimana disebut dengan ahli waris. Namun berdasarkan adat Bali yang populer berlaku yaitu kelompok Sapinda, yang mana artinya si ahli waris adalah garis keturunan dari ahli waris utama (anak laki-laki, ayah, kakek, cucu laki-laki, dan kerabat laki-laki).

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, kesimpulan yang dapat dipetik adalah bahwa hak yang didapat anak diluar perkawinan tidak adil apabila hanya bernasab ibunya, sehingga dikeluarkannya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Akan tetapi putusan MK tersebut hanya menguatkan posisi ibu dari anak luar kawin untuk meminta pengakuan kepada bapak biologis sang anak, Namun akan tidak berarti apabila sang bapak biologis tersebut tetap tidak berkenan mengakui. Selanjutnya dalam Hukum adat Bali timbulnya status sebagai *Anak Astra* adalah setelah kedua orang tua Biologis anak tersebut kawin secara sah adalah setelah sang anak lahir, maka hak dan statusnya menurut ke ayahnya (purusa), jika kedua orang tua biologis anak tersebut kawin secara sah maka anak tersebut tidak lagi disebut *anak astra* melainkan anak sah dalam hukum adat Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang, W. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut : Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam*. Bandung: PT Cita Aditya Bakti.
- Saragih, D. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, S. 1986. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeripto. 1973. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: UNEJ.

### Publikasi

- Dan, D. F., & Mansur, I. A.. *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. Media Iuris. Vol.3. No.2 (2020).
- Fitriana. *Perbandingan Pembagian Warisan untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.1. No.3 (2013).
- Hastuti, M. D. M.. *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. 4 (3) (2023).
- Indriani, A. A., & Sutrisno, M. Y.. *Kedudukan Ahli Waris Setelah Berpindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali*. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol.1. No.5 (2023).
- Jordi, W., Lahae, K., & Susyanti, S.. *Kedudukan Anak Perempuan sebagai Anak Tunggal dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali (The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society)*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.10. No.1 (2022).
- Manuaba, I. B. G. K.. *Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Waris Adat Bali*. Jurnal Education And Development. Vol.11. No.1 (2022).
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L.. *Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia*. Nusantara. Vol.10. No.6 (2023).
- Suhardi, K. H., dan Untung. *Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu*. Dharmasmrti. Vol.13. No.26 (2015).
- Purnamawati, Ni Putu Yuni, I Wayan Wesna Astara., dan I Ketut Sukadana. *Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kerobokan*. Preferensi Hukum. Vol.3. No.3 (2022).
- Renanda, V. S., & Wahyu, A. S.. *Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris pada Sistem Waris Adat Bali*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (2024).
- Trinaya Dewi, A. A. M. A.. *Kedudukan Hukum Anak Bebinjat dalam Hukum Waris Adat Bali,(Studi Kasus di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.10. No.1 (2022).

### Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.